BAB IV

PENUTUP

1.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari seluruh pembahasan materi hasil penelitian ini, maka dapat disimpulkan :

1. Berdasarkan pada faktor utama kebanyakan kasus pencurian motor yang disertai kekerasan dipengaruhi oleh faktor ekonomi, gaya hidup, dendam, dan keperluan. Kurang sadar hukum bisa jadi penyebab seseorang melakukan kejahatan, sehingga perlunya partisipasi masyarakat dalam hal ini menciptakan keamanan dengan memperhatikan setiap kejadian yang ada disekitar kita. Benda tersebut tidak perlu seluruhnya milik pelaku itu sendiri, berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri pelaku sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin). Menurut saya, faktor kehendak yang sering terjadi adalah masalah ekonomi biasanya bukan faktor utama. Menurut saya, faktor mental juga disebabkan karena pergaulan pelaku, gaya hidup pelaku yang menginginkan sesuatu yang lebih sehingga sumber daya manusianya tidak mencukupi. Keyakinan pelaku juga merupakan faktor internal dari diri pelaku juga berpengaruh terhadap seseorang melakukan suatu gen kejahatan. Keyakinan ini adalah pendidikan keagamaan seseorang juga berpengaruh terhadap perilaku seseorang.

2. Penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak Polrestabes Surabaya dilakukan secara preventife dan represif. Dalam kasus pencurian dengan kekerasan yang terjadi pada wilayah Polrestabes Surabaya, upaya preventif yang dilakukan berupa Patroli, Operasi Penertiban Kelengkapan Kendaraan Bermotor (*Sweeping*), Sosialisai Terhadap Pelajar dan Masyarakat, Mengembangkan Penyidikan Melalui Keterangan-Keterangan Pelaku Pidana Pencurian Motor Dengan Kekerasan. Sedangkan upaya represif yang dilakukan sesuai dengan aturan pada hukum positif yang berlaku, tentunya merujuk pada ketentuan pasal-pasal yang termuat dalam kitab undang-undang hukum pidana. Menurut saya, sebagai aparat penegak hukum dalam sitem peradilan pidana, polisi mempunyai tugas yang amat sentral. Sebab di negara manapun didunia ini, proses awal dalam sistem peradilan pidana penyelidikan dan penyidikan adalah menjadi kewenangan polisi. Fenomena yang sering terjadi ialah kriminalitas diluar dugaan terjadi karena tersinggung atau memang berkeinginan. Melakukan upaya pembinaan terhadap tindak pelaku kejahatan seperti begal agar terdapat efek jera atau sanksi hukumannya. Dilakukan pembinaan terhadap pelakunya agar tidak melakukan perbuatan kejahatan lagi. Gagasan awal dari hukum represif adalah tatanan hukum tertentu dapat berupa ketidakadilan yang tegas. Keberadaan hukum tidak menjamin keadilan, apalagi keadilan substansif.

1.2 Saran

Dari hasil penelitian diatas yang dapat penulis uraikan lagi sebagai saran adalah :

1. Optimalisasi dilakukan juga di wilayah yang ramai, sampai masyarakat mengerti, meskipun dari perguruan silat, klub motor dan aksi balap liar harus ditegaskan bahwa melakukan kekerasan akan dijatuhi hukuman yang seberat-beratnya.
2. Pihak Kepolisian agar senantiasa memberikan pelayanan yang optimal terhadap pelaku pencurian motor yang disertai kekerasan. Pelayanan optimal berupa ketegasan Polisi untuk mencari tahu alasan pelaku melakukan pencurian berupa pertanyaan yang lebih tegas lagi agar tidak dapat dia lakukan perilaku mencuri barang yang tidak dimilikinya.
3. Melayani masyarakat yang sedang kehilangan sepeda motor sampai barang itu kembali seperti semula. Dengan pelayanan pengembalian barang maka pihak kepolisian jika tidak menemukan benda tersebut harus melakukan negosiasi terhadap pelaku untuk tetap ganti rugi barang yang dibawanya sampai menghilang. Agar pihak Kepolisian senantiasa meningkatan pelayanan yang disertai penambahan fasilitas terbaiknya. Pelayanan yang lebih cepat dan nyaman untuk korban demi keselamatan nyawa dari korban agar pelaku tidak dendam dan melakukannya lagi, serta pelayanan fasilitas untuk menghubungi kepolisian untuk melaporkan kasus tersebut sehingga dapat terselesaikan secara cepat dan tidak menunggu waktu lama.